

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Teori Syariah Enterprise

Triyuwono, (2007:4) mengatakan bahwa *Syariah Enterprise Theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas yang meliputi : Allah SWT, manusia, dan alam. Dalam hal ini Allah SWT adalah pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. *Stakeholder* kedua adalah manusia, dalam hal ini manusia dibedakan menjadi 2 kelompok, kelompok pertama yaitu *direct stakeholder* (pihak-pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah dan lain-lain) sedangkan kelompok kedua yaitu *indirect stakeholder* (pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang terdiri dari masyarakat mustahiq (penerima zakat, infak, dan shadaqah) dan lingkungan alam.

Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Hal ini dikarenakan perusahaan berada diatas bumi menggunakan energi alam dan mengambil bahan baku juga dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam dan sebagainya. Namun sebagai *feedback* atas hal tersebut alam tidak menginginkan imbalan materi seperti halnya manusia. Alam hanya ingin mendapatkan wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian alam.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan bahwa *Syariah Enterprise Theory* menempatkan bahwa Allah SWT pusat dari segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia disini hanya sebagai wakilNya (*kholifatul fil ardh*) yang dituntut untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Hal ini dikarenakan Allah SWT menjadi pusat kembalinya manusia dan alam semesta. Seperti firman Allah SWT :

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi Rahmat” (Qs. An Nur :56)*

Firman Allah SWT lainnya dalam surat Surat Al Baqarah : 215

*“merekan bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan dalam orang-orang yang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.*

Bahwa *Syariah Enterprise Theory* memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah) tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait langsung terhadap operasi perusahaan (masyarakat dan alam).

## **2. Teori keagenan**

Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara principle dan agent. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen and Mackling, 1976).

Berdasarkan teori ini terjadi pemisahan antara pemilik (principal) dan pengelola perusahaan (agent) sehingga menimbulkan agency problem.

Selanjutnya pemisahan dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak principal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih banyak mengenal (mengetahui) informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang dikenal/diketahui oleh prinsipal dan stakeholder lainnya (Najib, 2016). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen and Mackling, 1976).

Perbedaan kepentingan menyebabkan agen menyalahgunakan kewajiban dalam penyampaian informasi kepada prinsipal dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen (Jensen and Mackling, 1976). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan diantara seluruh *stakholder* ini terjamin.

Jika kaitkan antara teori agensi ini dengan fraud pada bank syariah ialah dimana fraud merupakan akibat yang mungkin timbul dari adanya agency problem yaitu asimetri informasi, dimana informasi yang dimiliki oleh agen digunakan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi principal maupun perusahaan. Meskipun bank syariah menggunakan prinsip-prinsip islam, tetapi tidak menjamin bank syariah terbebas dari adanya tindakan fraud karena fraud bisa saja terjadi dan berasal dari lingkungan internal bank syariah sendiri. Selain itu adanya *conflict of interest* dari agen dan prinsipal dapat menyebabkan bank

syariah sebagai agen menghadapi berbagai tekanan untuk menemukan cara agar kinerja bank selalu meningkat dengan harapan bahwa dengan meningkatkannya kinerja maka prinsipal akan memberikan suatu bentuk apresiasi.

### 3. Bank

Allah SWT berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian”*. QS An-Nisa’ ayat 29

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasanya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyelewengkan dari ajaran islam (batil) namun harus saling tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalukannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998).

#### a. Jenis-jenis bank menurut UU No. Tahun 1998

##### 1) Bank Sentral

Bank Sentral adalah bank sirkulasi yang dimiliki pemerintah dan sebagai induk dari bank lain.

Fungsi bank sentral:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi transaksi-transaksi bank melalui kliring.
- d. Menentak dan mengedarkan uang kartal.

- e. Menjaga kestabilan nilai mata uang.

Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) yang bertempat di Jakarta.

## 2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Fungsi bank umum:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan deposito dan giro.
- b. Menyalurkan kredit kepada masyarakat.
- c. Menyediakan alat dan jasa lalu lintas pembayaran yang efisien berupa uang giral atau bentuk pembayaran lainnya.
- d. Melakukan jual beli valuta asing.
- e. Melakukan jual beli dan menjamin surat berharga seperti wesel, surat pengakuan utang, sertifikat bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka dll.

Bank umum di Indonesia terdiri dari:

- a. Bank negara/persero adalah bank umum yang merupakan BUMN.  
Contoh: Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.
- b. Bank pembangunan daerah adalah bank umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. Contoh: Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jawa Barat dll.
- c. Bank swasta nasional adalah bank umum milik swasta yang dikelola oleh WNI. Contoh: Danamon, BCA, OCBC, NISP, CIMB Niaga, UOB Indonesia, Artha Graha, Permata Bukopin.

- d. Bank swasta asing adalah bank umum milik swasta yang dikelola oleh pihak asing. Contoh: Citi bank, HSBC, Standard Chartered.

### 3) BPR dan BPRS

Bank yang melakukan kegiatan usahanya dengan cara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR dapat berbentuk konvensional dan syariah (Hendro dan Tjandra 2014:126).

### 4) Bank syariah

Bank syariah adalah bank yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam kegiatannya.

Prinsip syariah bank syariah:

- a. Mudharabah (prinsip bagi hasil)
- b. Musyarakah (penyertaan modal)
- c. Murabahah (prinsip mengambil keuntungan tanpa bunga)
- d. Ijarah (prinsip sewa murni)
- e. Ijarah wa iqtina (prinsip sewa dengan pemindahan kepemilikan barang)

Bank syariah di Indonesia terdiri dari:

- a. Bank syariah, contoh: Bank Muamalat Indonesia, Bank syariah mandiri dll.
- b. Bank umum dengan unit syariah, contoh: BNI, Danamon, Bukopin dll.

Tabel 2.1

## Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi yang bersifat halal	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil	Menggunakan metode bunga
<i>Profit dan falah oriented</i> , yaitu <i>falah</i> artinya kemenangan. Maksudnya tidak semata-mata mencari <i>profit</i> tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik didunia maupun diakherat.	<i>Profit oriented</i> (berorientasi pada keuntungan)
Hubungan dengan nasabah dengan bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dengan bentuk kreditur-debitur

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

Prinsip tujuan fungsi perkembangan menurut para ahli dan prinsip menurut pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyiapkan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank syariah pertama kali muncul didesa Mit Ghamr salah satu daerah dimesir yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar yang membentuk sebuah lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasinya tidak membebankan bunga kepada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung, selain itu bank ini melakukan investasi secara langsung maupun

dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan cara menabung, lembaga keuangan disebut Mit Ghamr Bank (Yaya, 2014).

Mit Ghamr Bank ternyata sangat sukses baik dalam pengimpunan modal dari masyarakat maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberhasilan mit ghamr bank menginspirasi banyak pihak termasuk Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan pemerintah dari berbagai penduduk muslim untuk mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 yang berkantor pusat di Jeddah (Yaya, 2014).

Berdirinya bank muamalat menjadi pelopor berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dengan bermunculan bank-bank syariah lainnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat pasca disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan tersebut terlihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor baik bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), maupun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Perkembangan bank syariah berimplikasi pada tantangan yang harus dihadapi bank syariah, dimana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatun, 2012). Sebagai mana yang diketahui menurut UU No. 21 tahun 2008 bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Quran, Hadist, Ijmak para ulama.



#### 4. *Fraud*

Dalam bahasa aslinya, *fraud* atau kecurangan meliputi berbagai tindakan melawan hukum (Tuanakotta, 2012:195). *International standards on auditing* (ISA) seksi 240 yang membahas tentang tanggungjawab auditor untuk mempertimbangkan *fraud*, mendefinisikan *fraud* adalah tindakan yang disengaja oleh manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal.

Sedangkan *international standards for the professional practice of internal audit* (2012) mendefinisikan *fraud* adalah

*“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage.”*

Setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, property atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Di Indonesia fraud yang terkait dengan perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bani Indonesia No. 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, yang menyatakan fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang disengaja dilakukan untuk melabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan bank

dan atau mengguakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku praud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan definisi diatas pengertian fraud adalah suatu tindakan ilegal yang disengaja, ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan yang dilakukan dengan mengelabui, menipu, atau memanipulasi untuk memperoleh keuntungan.

Penelitian ini fokus pada fraud yang terjadi di dalam hubungan kerja atau yang disebut juga dengan internal fraud sebab menurut riset yang dilakukan oleh ACFE (*Association Of Certified Fraud Examiner*) (2012) menunjukkan bahwa jenis fraud yang memiliki resiko terbesar bagi perusahaan diseluruh dunia ialah korupsi dan *billing scheme* yang mana keduanya termasuk dalam kategori *occupational fraud* selain itu menjadi ancaman terbesar terutama bagi perusahaan yang memiliki kontrol yang lemah seperti perusahaan kecil.

*Occupational fraud tree* memiliki tiga cabang utama yaitu (Tunakotta, 2012) :

- a. *Corruption* (korupsi) yang terdiri dari empat ranting yaitu *conflicts of interest* (benturan kepentingan), *bribery* (penyuapan), *illegal gratuities* (pemberian hadiah atau gratifikasi) dan *economic extortion*.
- b. *Asset misappropriation* (penyalahgunaan asset) merupakan pencurian asset perusahaan yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi asset tersebut, misalnya pencurian kas, persediaan dan pengeluaran yang bersifat *fraud*. Cabang ini terdiri dari dua ranting yaitu *cash* dan *invenroty and other asets*.

c. *Financial Statement Fraud* yang meliputi *fraudulent financial statements* (*fraud* laporan keuangan) dan *fraudulent non-financial statements*. *Fraud* dalam laporan keuangan merupakan bentuk salahsaji atau kelalaian yang disengaja atas jumlah atau pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut, seperti menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/revenue overstatements*) atau menyajikan aset dan *revenue* lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatements*).

Termasuk juga pada bank syariah, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi fraud, sehingga dengan diterapkannya tata kelola perusahaan secara islam (*Islamic Corporate Governace*) dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah secara tidak baik dan benar dapat digunakan untuk mencegah terjadinya praktik fraud pada bank syariah. Pada entitas keuangan untuk mengendalikan fraud, digunakan suatu sistem yang disebut strategi anti fraud. Strategi anti fraud merupakan wujud komitmen sebuah entitas keuangan dalam mengendalikan tindakan kecurangan (Sula, 2014). Kebijakan dan prosedur strategi anti fraud terbit pada tanggal 1 juni 2012. Adapun dasar hukum penerapan strategi anti fraud adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 desember 2011 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 oktobel 2011 tentang perubahan atas surat edaran no 5/21/DPNP tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, undang-undang perbankan nomor 7/1992 sebagai mana diubah dengan undang-undang nomor 10/1998 (Najib, 2016).

Strategi anti fraud terdapat dalam surat edaran bank indonesia no 13/28/DPNP yang menyebutkan bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan external, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis dan resiko fraud serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi ini berlaku pada bank umum, dimana yang dimaksud dengan bank umum dalam surat edaran ini adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud, memiliki 4 (empat) pilar sebagai mana yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP, yaitu:

a. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi resiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.

b. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langka dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistle blowing surprise audit* dan *surveillance system*.

c. Investigasi, pelaporan dan sanksi

Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam

rangka menggali informasi (investigasi), setiap pelaporan dan pengenaan sanksi atas fraud dalam kegiatan usaha bank.

d. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

Pilar pemantauan evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud, serta mekanisme tindak lanjut.

## 5. *Shariah Compliance*

Bank syariah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Yaya, 2014). Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan islam dengan konvensional (Maradita, 2014).

Bank umum syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Dalam Al Quran Allah SWT berfirman

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah (ibadah) ku”. (QS. Dzaariyat : 56)

Menurut ayat tersebut, setiap aktivitas manusia yang sesuai dengan syariah dapat dikatakan sebagai ibadah, sama halnya dengan pemasaran atau pembentukan *brand* jika sesuai dengan hukum syariah tersebut.

Berdasarkan peraturan bank indonesia nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, yang dimaksud fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur

serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan bank bank indonesia dan peraturan undang-undang yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan usaha unit syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada bank indonesia atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Secara umum konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksanaan dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawas yang melakukan *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syaiah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan bank indonesia, pemerintah, bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB) (Najib, 2016).

Menurut Mulazid (2016) kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip islam, syariah yang tradisinya dalam keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank indonesia (Bank Indonesia, PBI No.13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum). Kepatuhan syariah memiliki standat internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *financial service board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan

bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*) kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan penerapan prinsip-prinsip islam dalam kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Kepatuhan islam merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud, karakteristik, integritas dan kredibilitas dibank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank indonesia (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011). Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan islam meliputi pelarangan riba, pelarangan penipuan (*tadlis*), penghindaran spekulasi (*gharar*) contoh jual beli dengan sistem ijon, pelanggaran perjudian (*maysir*), investasi yang melibatkan babi, minuman keras dan pornografi (Yaya, 2014).

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah menurut Sutedi (2009) dalam Maradita (2014), antara lain sebagai berikut:

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku, seperti akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam dan lain sebagainya.

- 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- 4) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- 5) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- 6) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

a. *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan serta investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangi mu dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagi mu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS Al Baqarah 278-279)*

Prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, perjudian serta hal haram lainnya dan mendorong transaksi yang bersifat halal Hameed et al (2004). *Islamic Income Ratio* digunakan untuk menilai persentase pendapatan islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah baik pendapatan halal maupun non halal.

$$IsIR = \frac{\text{PENDAPATAN HALAL}}{\text{PENDAPATAN HALAL DAN NON HALAL}}$$



Keterangan:

Pendapatan Halal : pendapatan yang tidak mengandung unsur riba, gharar, perjudian dll.

Pendapatan Non Halal : pendapatan yang mengandung unsur riba, gharar, perjudian dll.

b. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Salah satu unsur terpenting dalam bank syariah ialah pembiayaan dengan cara bagi hasil Hameed at al (2014). Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah.

$$PSR = \frac{\text{PENDAPATAN MUDHARABAH} + \text{PENDAPATAN MUSYARAKAH}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}}$$

Keterangan :

Pendapatan *Mudharabah*: pendapatan yang dilakukan dengan cara kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Pendapatan *Musyarakah*: akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Total pembiayaan: jumlah dari semua pembiayaan mudharabah dan musyarakah

c. *Zakat performance ratio (ZPR)*

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank Islam harus didasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share (EPS)*. Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (net aset) dari pada laba bersih (net profit) yang ditekankan oleh metode konvensional Hameed et al (2004). Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.

$$ZPR = \frac{ZAKAT}{NET\ ASET}$$

Keterangan :

Zakat : mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak

Net Aset : nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih.

d. *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Merupakan rasio yang mengukur berapa presentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan donasi. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak Hameed et al (2004). Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan keseluruhan stakeholder.

a. *Qord* dan *Donasi*

$$\frac{\text{Qord dan Donasi}}{\text{pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

Keterangan :

*Qord* : suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang terimanya pada waktu yang telah disepakati

Donasi : sumbangan atau derma yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum yang bersifat sukarela tanpa adanya imbalan.

Pendapatan : jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya.

Zakat : mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak.

Pajak : iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang.

## 6. *Islamic Corporate Governane*

*Islamic corporate governance* (ICG) adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan (*stake holders*), mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris (Hendro, 2014 ;86).

Munculnya isu-isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan usaha serta kredibilitas bank syariah sebagai lembaga keuangan Islami, mendorong para pakar ekonomi dan keuangan Islam mengembangkan tata kelola perusahaan bank syariah yang lebih Islami, dalam beberapa literatur

dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Lewis, 2005, Hasan, 2008; Tapanjeh, 2009; Bhatti dan Bhatti, 2010, mendefinisikan tata kelola perusahaan Islami (ICG) sebagai berikut:

*“Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agents, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on Sharia laws. Its supporters believe that all economic, corporate, and business activities should be based on an ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objective as conventional corporate governance, but within the religious-based moral codes of Islam. A model of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Sharia laws with the stakeholder model of corporate governance.”*

Tata kelola seara islam (ICG) berusaha menemukan cara dimana ekonomi, sistem hukum dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua ekonomi, perusahaan dan kegiatan bisnis harus didasarkan pada paradigma ethareligius, dengan tujuan mensejahterakan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak hal ICG memiliki tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama islam. Sebuah model dari ICG dapat diusulkan untuk menyelesaikan tujuan hukum syariah dengan model *stakeholder* tata kelola perusahaan.

Tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan sistem yang meliputi input, proses dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam

menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu suatu tanda tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*tranparasi*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*).

Sejalan dengan perinsip GCG yang terdapat dalam peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009, pedoman GCG perbankan indonesia yang dikeluarkan oleh komite nasional kebijakan governance (KNKG) sebagai pengganti KNKGG juga menggunakan 5 prinsip dalam pelaksanaan GCG (Tri Hendro, 2014 : 86) yaitu:

a. Transparasi

Transparasi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparasi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas memandang unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparas dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat,

terukur dan profesional dengan memperhatikan pemegang saham, nasabah dan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. **Responsibilitas**

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank secara tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.

d. **Independensi**

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi dari pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi, bank harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

e. **Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)**

Mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Kelima prinsip-prinsip pokok GCG di atas sesuai dengan norma dan nilai islam dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shidiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi), *hurriyah* (kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) (Najib, 2016).

Tata kelola perusahaan secara islam di Indonesia diatur dalam peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009, yang mewajibkan bank untuk melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang mana pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah paling sedikit harus diwujudkan dalam enam aspek yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intrn BUS.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah.
- d. Penerapan fungsi kepatuhan audit intrn dan exstrn.
- e. Batas maksimum penyaluran dana.
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Selain itu dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank diwajibkan sekala berkala melakukan self assessment secara

komperhensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Yang mana dalam surat edaran BI no.12/13/DPbs tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah didalamnya menjelaskan tentang self assessment bagi bus dilakukan dengan penelitian terhadap 11 faktor yaitu:

- a. Pelaksanaan dan tanggungjawab dewan komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan dewan direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah.
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- f. Penanganan benturan kepentingan
- g. Penerapan fungsi kepatuhan.
- h. Penerapan fungsi audit *intrn.*
- i. Penerapan fungsi audit *extrn.*
- j. Batas maksimum penyaluran dana.
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internl.

Menurut Maradit (2014) penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.



- b. Meningkatkan legimitasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders.
- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legimitasi.
- e. Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dan agen.
- f. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari stakeholders atas kinerja perusahaan dimasa depan.

Melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya (Maradita, 2014). Dimana di dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu memperbaiki kepercayaan investor untuk melakukan investasi terhadap instansi tersebut atas kineja dimasa depan.

## **7. Internal Control**

*Internal control* merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam suatu organisasi. Pengendalian internal disebut juga sebuah kerangka kerja terintegrasi adalah sebuah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi

aktivitas dalam perusahaan (Warren, 2015 : 400). Jika pengendalian internal suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan sangat besar (Agoes, 2012 : 103).

Lewahnya *internal control* juga dapat memicu tindakan individu atau sekelompok untuk melakukan kecurangan yang sebelumnya tidak berfikir untuk melakukannya, dikarenakan mereka melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan (Anugerah, 2014), salah satu penyebab terjadinya fraud adalah kelemahan pengendalian internal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya bagian internal audit dalam suatu perusahaan (Agoes, 2013:213). Fungsi internal audit yaitu memberikan jasa penjaminan dan konsultasi pada perusahaan untuk efisiensi operasi dan pengendalian internal (Anugerah, 2014). Oleh karena itu, peranan internal auditor sangat besar sekali dalam menegah terjadinya kecurangan maupun dalam melakukan investasi jika keurangan sudah terjadi (Agoes, 2013 : 216).

Internal control menurut COSO ( *Comittee Of Sponsoring Organization Of The Trend Way Commission*) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staf untuk membuat reasoable assurance mengenai efektifitas dan efisiensi operasional, reabilitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut COSO ( *Comittee Of Sponsoring Organization Of The Trend Way Commission*) framework, internal control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu:

a. *Control Environment*

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk suatu komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan truktur. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggungjawab, praktik dan kebijakan SDM. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang lingkungan pengendalian untuk memahami sikap, kesadaran dan tindakan manajemen dan dewan komisaris terhadap lingkungan pengendalian intern, dengan mempertimbangkan baik substansi pengendalian maupun dampaknya secara kolektif.

b. *Risk assessment*

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penentuan risiko tujuan laporan keuangan adalah identifikasi organisasi, analisis dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PABU. Manajemen risiko menganalisis hubungan risiko asersi

spesifik laporan keuangan dengan aktivitas seperti pencatatan, pemrosesan, pengihitisan dan pelaporan data-data keuangan. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun extern yang dapat terjadi secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena berbagai keadaan antara lain perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, lini produk, produk atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, dan standar akuntansi baru.

c. *Control Activities*

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen bahwa ajaran manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

d. *Informasi dan communication*

Informasi dalam komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi

metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami:

- a) Golongan transaksi dalam organisasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.
- b) Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
- c) Catatan akuntansi, informasi pendukung dan akan tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi.
- d) Pengelolaan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi.

e. *Monitoring*

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Diberbagai entitas, auditor intrn atau personel melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan

komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan respon dari beban pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Komponen tersebut harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan ukuran entitas, karakteristik kepemilikan dan organisasi entitas, sifat bisnis entitas, keberagaman dan kompleksitas operasi entitas, metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengolah, memelihara, dan mengakses informasi, serta penerapan persyaratan hukum dan peraturan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai *internal control* dan pengaruhnya terhadap *fraud*, maka dapat diketahui bahwa penerapan *internal control* yang baik dalam bank syariah dapat mengurangi indikasi terjadinya *fraud* dengan berfungsinya bagian *internal audit* dalam bank syariah. Untuk menilai baik tidaknya penerapan *internal control* dalam bank umum syariah dapat dilihat dari nilai komposit penerapan fungsi auditintern hasil *self assessment* yang terdapat dalam laporan pelaksanaan GCG bank umum syariah sesuai dengan Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS.

Untuk melihat efektif tidaknya internal control dalam bank umum syariah, maka *internal control* dari penelitian ini diukur dengan melihat nilai komposit hasil *self assessment* penerapan fungsi audit interen yang terdapat dalam laporan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh bank umum syariah. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio (Rahmayani; 2017).

$$IC = \frac{SKOR}{TOTAL \text{ FAKTOR PENILAIAN}}$$

Keterangan:

Skor : Nilai Komposit Hasil *Self Assessment*

Faktor Penilaian : Bobot atas Jumlah Setiap Faktor Penilaian GCG

## B. PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk dari beberapa penelitian terdahulu yang nantinya menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut ini tabel yang menunjukkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dan hasil yang diperoleh.

**Tabel 2.2**

No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1.	El Junusi (2012)	Implementasi <i>Shariah Governance</i> serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah	Variable dependent (Y) Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Variable independent (X) implementasi syariah governance serta implikasinya	Implementasi <i>shariah governance</i> berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan pada bank syariah, dan implementasi <i>shariah governance</i> berpengaruh lebih besar terhadap reputasi dari pada kepercayaan bank syariah, karena reputasi merupakan salah satu yang membentuk kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.

2.	Anugerah (2014)	Peranan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pencegahan <i>Fraud</i>	Variable dependent (Y) pencegahan fraud Variable independen (X) good corporate governance	Pengimplementasian mekanisme internal dan eksternal <i>Corporate Governance</i> dengan memperhatikan dan menjalankan semua prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya <i>fraud</i> .
3.	Lutfinanda (2014)	Analisis Pengaruh Pengungkapan <i>Syari'ah Compliance</i> Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus : Di Bprs Kota Semarang)	Variable dependent (Y) kepatuhan perbankan syariah. Variable independen (X) pengungkapan syari'ah compliance	Dalam penelitian ini bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ , sebesar $0,550 < 3,806$ jadi $H_0$ diterima, berarti tidak berpengaruh antara variabel sikap dan variabel kepercayaan secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan.
4.	Asrori (2014)	Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah.	Variable dependent (Y) Kinerja Bank Syariah. Variable independen (X) Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> dan implementasinya	Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan Islam <i>sharia conformity</i> akan tetapi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan konvensional.
5.	In'airat (2015)	<i>The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction - A Preception in the</i>	Variable dependent (Y) fraud independent (X) <i>The Role of Corporate Governance</i>	Di antara tiga komponen tata kelola perusahaan, audit internal dianggap sebagai yang paling signifikan dalam mengurangi tingkat



	<i>Saudi Arabia Business Environment</i>	Variable	penipuan. Investigasi terhadap komponen dimensi menunjukkan bahwa efektivitas adalah dimensi yang paling signifikan dalam mengurangi tingkat penipuan.	
6.	Najib (2016)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> Dan <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Fraud Pada Bank Syariah	Variable dependen (Y) fraud. Variable independen (X) <i>Shariah compliance, Islamic corporate governance</i>	1. <i>Sharia compliance</i> dengan proksi Islamic Income Ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. 2. <i>Sharia compliance</i> dengan proksi Profit Sharing Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada bank syariah. 3. <i>Sharia compliance</i> dengan proksi <i>Islamic Investment Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. 4. <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah.
7.	Rahmayani(2017)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Internal Control</i> Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variable dependen (Y) <i>Fraud</i> . Variable independent (X) <i>Islamic corporate governance, internal control</i>	1) <i>Islamic Corporate Governance</i> dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan internal control secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015 dan

---

				menolak hipotesis pertama (H1). 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015 dan menolak hipotesis kedua (H2). 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015 dan menolak hipotesis ketiga (H3). 4) <i>Internal control</i> tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015 dan menolak hipotesis keempat (H4).
8	Budiman (2017)	Pengaruh sharia compliance dan Islamic corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di indonesia periode 2012-2016	Variabel dependent (Y) Kinerja keuangan Variabel independen (X) sharia compliance dan islamic corporate governance	Secara parsial, ISIR dan PSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah, sedangkan IIR dan ICG secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap bank syariah. Secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara

---

---

IsIR,PSR,IIR dan  
ICG terhadap  
likuiditas bank  
syariah.

---

## 2. Kerangka Pemikiran

Perkembangan instansi keuangan syariah sangat berkembang di Indonesia, menurut undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank sendiri terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).


Di Indonesia fraud yang terkait dengan perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, yang menyatakan bahwa fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaraan yang sengaja dilakukan untuk melabui, menipu, dan memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan. *Self assesement good corporate covornance*

merupakan salah satu wujud komitmen GCG yang dilakukan secara berkala dan mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh bank indonesia. Selain menerapkan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam, salah satu faktor penting yang harus dimiliki dan diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi kecurangan adalah *internal control*. Karena dapat juga menjadi pendorong bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan *fraud*.

## Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2



### 3. Perumusan Hipotesis

#### a. Pengaruh *islamic income ratio* terhadap *Fraud*

Pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan serta investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, perjudian serta hal haram lainnya dan mendorong transaksi yang bersifat halal. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk menilai persentase pendapatan islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah baik pendapatan halal maupun non halal Hameed et al (2004).

Dalam prinsip islam terdapat nilai kejujuran, transparansi serta keterbukaan yang harus dipenuhi. Sehingga pendapatan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah tersebut tidak dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengurangi jumlah kecurangan yang terjadi dalam bank syariah. Hal tersebut dapat disebabkan karena pendapatan merupakan akun yang rentan terhadap manipulasi dan pencurian.

Hasil penelitian Najib (2016) menunjukkan bahwa *Islamic income ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Penilaian pendapatan bank syariah pada penelitian ini sebenarnya menunjukkan bahwa pendapatan bank syariah telah didominasi oleh sumber yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sementara sebagai berikut:

H1= *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*

b. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud*

Salah satu unsur terpenting dalam bank syariah ialah pembiayaan dengan cara bagi hasil. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi *mudharabah* dan *musyarakah* Hameed et al (2004).

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah juga diharapkan dapat lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif. Selain itu bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, prinsip jual beli dan sewa (prinsip pembiayaan selain bagi hasil) menimbulkan celah yang lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2014) yang menyebutkan bahwa kebijakan pembiayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan makmun (2016) menyatakan bahwa profit sharing ratio berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pada bank syariah. Jadi hasil analisis penelitian diatas menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sementara sebagai berikut:

H2= *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*

c. Pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap *fraud*

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank Islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula Hameed et al. (2004)

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam islam. Berdasarkan penelitian nuralitasari (2017) menyatakan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pada bank syariah. Jadi hasil analisis penelitian diatas menunjukkan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.

H3= *Zakat Performane Rati* berpengaruh terhadap *fraud*

d. Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap *fraud*

*Equitable Distribution Ratio* merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain Hameed et al (2004). Untuk setiap hal tersebut, dihitung



dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak.

Pemerataan pendapatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak mempengaruhi kinerja keuangan, hal ini disebabkan adanya faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan. Selain itu pemerataan laba masih terbatas pada beberapa pemangku kepentingan. Berdasarkan rasio pemerataan laba (EDR), rata-rata perbankan syariah lebih menekankan alokasi pendapatan antara pemangku utama, yaitu karyawan dan perbankan syariah itu sendiri.

Khasanah (2017) menyatakan bahwa *equitable performance ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank syariah. Jadi hasil analisis penelitian diatas menunjukkan bahwa *equitable performance ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.

H4= *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*

e. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Islamic corporate governance (ICG) adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan (stake holders), mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris (Hendro, 2014 :86).

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governanace*) dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang disebut

sebagai *Islamic corporate governance*. Tuntutan atas tata kelola ini di akibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktik *Good Corporate Governance* dikalangan perbankan. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional (Maradita, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2017) menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, hal ini disebabkan penerapan *islamic corporate governance* yang belum terlaksana dengan baik karena kemampuan sumberdaya manusia yang masih terbatas.

H5: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud*

f. Pengaruh *Internal control* terhadap *fraud*

*Internal control* merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain dalam suatu organisasi. Pengendalian internal disebut juga sebuah kerangka kerja terintegrasi adalah sebuah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi aktivitas dalam perusahaan (Warren, 2015:400). Jika pengendalian internal suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya

kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Lemahnya *internal control* juga dapat memicu tindakan individu atau sekelompok untuk melakukan kecurangan yang sebelumnya tidak terpikir untuk melakukannya, dikarenakan mereka melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Thoyibatun (2012) juga menyatakan bahwa kesesuaian sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap perilaku tidak etis, demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung et al (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pegawai dengan efektifitas internal kontrol sebagai variabile moderating.

H6: *Internal control* berpengaruh terhadap *fraud*

g. Pengaruh *IsIR*, *PSR*, *ZPR*, *EDR*, *ICG* dan *IC* berpengaruh secara simultan terhadap *fraud*

Setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, property atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Hasil penelitian Najib (2016) menunjukkan bahwa *Islamic income ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Penilaian pendapatan bank syariah pada penelitian ini sebenarnya menunjukkan bahwa pendapatan bank syariah telah didominasi oleh sumber yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sutrisno (2014) yang menyebutkan bahwa kebijakan

pembiayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Makmun (2016) menyatakan bahwa profit sharing ratio berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pada bank syariah. Jadi hasil analisis penelitian diatas menunjukkan bahwa profit sharing ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Azzaila (2017) mengatakan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh negatif terhadap keungan bank syariah serta *equitable distribution ratio* berpengaruh terhadap fraud.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2017) menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, hal ini disebabkan penerapan *islamic corporate governance* yang belum terlaksana dengan baik karena kemampuan sumberdaya manusiis yang masih terbatas. Thoyibatun (2012) juga menyatakan bahwa kesesuaian sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap perilaku tidak etis, demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung et al (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pegawai dengan efektifitas internal kontrol sebagai variabile moderating, Sholeha (2017) menyatakan bahwa berdasarkan uji F dapat diketahui bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

H7 = *IsIR, PSR, ZPR, EDR, ICG* dan *IC* berpengaruh secara simultan terhadap *fraud*